



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Passport Nomor:

\*\*\*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MUNNIE YASMIN, SH., MH., M.Kn., RUKAYAH TAHIR ALI, S.H., PUTU RAHAJENG PEBRIANA, S.H., dan ALIJZADILANUR RAHMA ANISA, S.H.,M.H, Para Advokat yang berkantor di "MY LAW OFFICE", Beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur, No. 17, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, Reg. No : 680/Daf 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Pasport Nomor: \*\*\*,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I NYOMAN SUARTA, S.H., RIRI IRMANTI, S.H., LL.M., dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, Para Advokat yang berkantor di "ATA LAW OFFICE & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Pasekan Gang Batu Aya, No. 5 Batubulan Kangin, Sukawati Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, Reg. No : 876/Daf 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Februari 2025 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum Negara Spanyol di Javea (Alicante) yang telah terdaftar di Catatan Sipil \*\*\*, Spanyol;
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
  - a. ANAK I, perempuan, Lahir di Madrid pada Tanggal 01 Februari Tahun 2010;
  - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Madrid pada Tanggal 10 Desember Tahun 2012;
3. Bahwa sejak Tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berdomisili dan mendirikan usaha konstruksi bersama di Bali, Penggugat berprofesi sebagai arsitek sedangkan Tergugat berprofesi sebagai insinyur Teknik (technical engineer) serta memiliki izin tinggal;
4. Bahwa berdasarkan poin 3 tersebut di atas maka domisili Penggugat dan Tergugat adalah di Bali yang masuk dalam wilayah hukum Indonesia oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan dasar - dasar sebagai berikut:
  - a. Mengutip Pernyataan Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama yang menegaskan bahwa berbeda dengan yang berlaku di Nederland, dalam BW Indonesia tidak diperdebatkan menurut ukuran kewarganegaraan dari para pihak, karena sistem BW di Indonesia tidak dipakai ukuran kewarganegaraan tetapi dipakai sebagai penggolongan rakyat. Jika dilihat dari Buku Kesatu tentang Orang Pasal 1 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kewarganegaraannya”;
  - b. Bahwa masalah perceraian dalam Perkawinan campuran di Indonesia merupakan masalah Internasional dan masalah perceraian dalam perkawinan campuran telah mendapatkan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Den Haag 1968 yang pada intinya mengatur bahwa “pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu:

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Pihak Tergugat mempunyai "habitual residence" (domisili) di Negara tempat perceraian diucapkan". dimana pengertian tersebut menghendaki stabilitas tertentu dalam waktu dan atensi untuk menetap dalam waktu yang lama semisal menetap selama 1 sampai 3 Tahun di suatu Negara diluar Negara asal mereka, maka tempat atau Negara tersebut lah yang dapat dikatakan seseorang telah memiliki Habitual Residence Nya (domisili);
- c. Teori perdata internasional sebagaimana poin b di atas dipakai sebagai pedoman dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640/K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel., Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung ini juga dipakai sebagai pedoman dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 900/Pdt.G/2022/PN Dps, berdasarkan putusan-putusan tersebut dasar pertimbangan Majelis Hakim mengadili perkara gugatan perceraian antara warga Negara asing yang telah memiliki domisili hukum atau bertempat tinggal di Indonesia berkaitan dengan Prinsip Hukum Internasional Forum Rei (tempat tinggal Tergugat) dan Prinsip Forum Actoris (tempat tinggal Penggugat) yang pada intinya menyatakan bahwa Lembaga Peradilan di Indonesia memiliki kewenangan atau yurisdiksi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum materiil dan formilnya;
5. Bahwa sejak dari awal Perkawinan hingga Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena pada saat liburan bersama akhir Desember Tahun 2022, Tergugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sangat kaget mendengar keinginan berpisah dari Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas namun Penggugat mencoba untuk introspeksi dan memperbaiki diri serta tetap berharap agar bahtera rumah tangganya dapat diselamatkan;
7. Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2023, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk tinggal terpisah di sebuah apartemen yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



8. Bahwa pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Penggugat mendapat informasi dari seorang temannya yang melihat Tergugat bersama dengan wanita lain dan mencium wanita tersebut di depan umum namun ketika Penggugat mencoba mengkonfirmasi kebenaran berita selalu disangkal oleh Tergugat;
9. Bahwa sejak Agustus Tahun 2023, Penggugat mulai curiga akan hadirnya wanita lain karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sering mengancam Penggugat akan membatalkan visa (KITAS) dan mendeportasi, akan mengosongkan rekening bank Penggugat, mulai melanggar privasi milik Penggugat dan puncaknya ketika Tergugat menyimpan paspor anak - anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan menolak memberikannya kepada Penggugat pada saat Penggugat hendak liburan natal bersama anak-anak di Spanyol;
10. Bahwa Penggugat tetap mencoba mempertahankan perkawinannya dengan terus memperbaiki diri dan bersedia memaafkan tindakan Tergugat namun Tergugat tetap pada keinginannya untuk berpisah dan secara tegas mengatakan telah jatuh cinta dengan wanita lain tersebut;
11. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2024, Penggugat memutuskan untuk menerima kenyataan dan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara 577/Pdt.G/2024/PN.Dps;
12. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2024, Tergugat mencoba meyakinkan Tergugat untuk kembali rujuk dan bersedia untuk mengakhiri hubungannya dengan Wanita lain tersebut sehingga Penggugat luluh hatinya dan pada Tanggal 1 Agustus Tahun 2024, Penggugat setuju untuk membatalkan gugatan cerai sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
13. Bahwa selang beberapa minggu kemudian tepatnya pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2024, Penggugat menemukan fakta Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita yang sama yang menyebabkan Penggugat menjadi sangat kecewa dan sedih;
14. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum masing - masing pihak, Penggugat meminta agar dibuatkan perjanjian kesepakatan awal untuk membagi aset milik Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah disetujui oleh Tergugat dan dituangkan dalam suatu perjanjian pembagian harta

*Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



- bersama di Notaris yang salah satunya rumah beralamat di Kab. Badung menjadi milik Penggugat (untuk selanjutnya disebut "Rumah Penggugat");
15. Bahwa pada akhir November Tahun 2024, Penggugat dan Tergugat setuju untuk bercerai tetapi Tergugat menolak untuk meninggalkan rumah milik Penggugat kecuali Penggugat menyetujui syarat-syarat mengenai pengasuhan anak serta pembagian saham dan aset yang diajukan oleh Tergugat, tentu saja hal ini ditolak oleh Penggugat karena memberatkan Penggugat apalagi yang menyebabkan timbulnya permasalahan adalah Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain;
  16. Bahwa pada Tanggal 03 Januari Tahun 2025, Tergugat menyerang Penggugat secara fisik di kamar tidur rumah Penggugat menyebabkan Penggugat sangat ketakutan dan meninggalkan rumah milik Penggugat sendiri untuk tinggal di sebuah wisma/tempat penginapan sampai dengan saat ini;
  17. Bahwa atas kejadian kekerasan sebagaimana poin 16 tersebut di atas, Penggugat telah melaporkan hal tersebut di Polres Badung dengan no laporan Informasi Nomor \*\*\* Tanggal 04 Januari 2025 atas tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  18. Bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Januari Tahun 2025, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk segera pergi meninggalkan rumah milik Penggugat tetapi Tergugat menolak dan tetap pada pendiriannya hanya mau meninggalkan rumah apabila Penggugat setuju mengenai syarat yang diajukan oleh Tergugat yakni mengenai hak pengasuhan anak serta pembagian saham dan aset namun hal ini ditolak oleh Penggugat;
  19. Bahwa pada Tanggal 13 Januari Tahun 2025 untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan agar Penggugat dapat bersama kembali bersama anak-anak maka Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polres Badung dengan tuduhan memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin berdasarkan tanda terima surat pengaduan masyarakat Nomor: \*\*\* Tertanggal 13 Januari Tahun 2025;
  20. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri sudah tidak lagi dapat saling memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi perkecokan secara terus-menerus serta adanya kekerasan fisik yang tidak mungkin dapat disatukan kembali.

*Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 534 K/Pdt/1996 menyatakan

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

21. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur dan masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi rasa nyaman serta menjaga pertumbuhan anak secara psikologis agar anak-anak terhindar dari rasa takut, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

- Mahkamah Agung Republik Indonesia No 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia No 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya.”

- Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan:

“...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

22. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II masih berusia dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya terutama secara psikologis dan untuk itu

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggugat memiliki pekerjaan yang mapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan materiil kepada anak-anak;
- b. Penggugat memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan kedua anaknya sehingga Penggugat dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap kedua anak-anaknya karena selama ini anak-anaknya berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- c. Secara psikologis seorang anak mengalami separation anxiety (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya) berupa perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dan untuk itu kehadiran Penggugat menjadi sangat penting bagi perkembangan psikis anak-anaknya;

Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur seperti depresi ataupun shock yang kemungkinan dialaminya, serta Penggugat memiliki pekerjaan yang mapan dan memiliki kedekatan emosional terhadap anak-anaknya karena selama ini anak-anaknya ada di bawah pengasuhan Penggugat apalagi Tergugat juga pernah meninggalkan ke-dua anak-anaknya tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2023 maka Penggugat memohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi akses bagi Tergugat untuk bertemu dan melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di \*\* dan terdaftar di Catatan Sipil \*\*\*, Spanyol tertanggal 21 Juli 2007 adalah sah menurut hukum;

*Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di \*\* dan terdaftar di Catatan Sipil \*\*\*, Spanyol tertanggal 21 Juli 2007 adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, Lahir di Madrid pada tanggal 01 Februari 2010;
  - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Madrid pada tanggal 10 Desember 2012;Menjadi hak asuh dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H., Panitera Pengganti (yang bersertifikat Mediator) pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Mennimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi dari Mediator tanggal 18 Maret 2025, Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis melalui e litigasi tertanggal 14 April 2025, dan Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistim Informasi Pengadilan tanggal 21 April 2025, dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistim Informasi Pengadilan tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersesbut telah terlampir dalam berita acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi dari Kuasa Tergugat ada mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) yaitu : Eksepsi

*Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum Non Conveniens (Perkara Aquo seharusnya di sidangkan di Spanyol), dimana Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berada di bawah Yurisdiksi Lembaga Peradilan Indonesia, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan bukti awal tentang dalil Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membantah dalil eksepsi dari Tergugat/Kuasanya, telah pula mengajukan bukti surat awal yang telah diunggah pada sistem ecourt dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yaitu berupa:

1. Fotokopi Izin Masuk Kembali atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor Izin: \*\*\* masa berlaku izin tinggal berakhir tertanggal 06 April 2026, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Niora : \*\*\* Nomor Izin: \*\*\* masa berlaku izin tinggal berakhir tertanggal 14 April 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Izin Masuk Kembali atas nama ANAK I yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor Izin: \*\* masa berlaku izin tinggal berakhir tertanggal 06 April 2026, diberi tanda P-3a;
4. Fotokopi Izin Masuk Kembali atas nama ANAK II yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor Izin: \*\* masa berlaku izin tinggal berakhir tertanggal 06 April 2026, diberi tanda P-3b;
5. Fotokopi Solicitud De Certificado De Inscripcion En El Registro De Matricula, diberi tanda P-4a;
6. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia atas Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran, diberi tanda P-4b;
7. Fotokopi Certificado De Residencia No.16/2025 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang terbitkan oleh Embajada De Espana En Yakarta, diberi tanda P-5a;
8. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Sertifikat Kependudukan No.\*\* atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta, diberi tanda P-5b;

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Certificado De Residencia No.\*\* atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang terbitkan oleh Embajada De Espana En Yakarta, diberi tanda P-6a;
10. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Sertifikat Kependudukan No.\*\* atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta, diberi tanda P-6b;
11. Fotokopi Certificado De Residencia No.\*\* atas nama ANAK I yang terbitkan oleh Embajada De Espana En Yakarta, diberi tanda P-7a;
12. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Sertifikat Kependudukan No.\*\* atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta, diberi tanda P-7b;
13. Fotokopi Certificado De Residencia No.\*\* atas nama ANAK II yang terbitkan oleh Embajada De Espana En Yakarta, diberi tanda P-8a;
14. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Sertifikat Kependudukan No.\*\* atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta, diberi tanda P-8b;
15. Fotokopi Padron Municipal – Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcon (Madrid) atas nama ANAK I, diberi tanda P-9a;
16. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Daftar Kotamadya - Balai Kota di Pozuelo De Alarcon (Madrid) atas nama ANAK I, diberi tanda P-9b;
17. Fotokopi Padron Municipal - Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcon (Madrid) atas nama ANAK II, diberi tanda P-10a;
18. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Daftar Kotamadya - Balai Kota di Pozuelo De Alarcon (Madrid) atas nama ANAK II, diberi tanda P-10b;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan untuk bukti surat P-1, P-2, P-3a, P-3b, P-4a, P-9a, P-10a, telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dari Printout, sedangkan bukti P-4b, P-5a, P-5b, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b, P-8a, P-8b, P-10b, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat awal yang telah diunggah pada sistem ecourt dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yaitu berupa:

1. Fotokopi Catatan Sipil Javea \*\*, diberi tanda T-1a;
2. Fotokopi Terjemahan dari REGISRTTO CIVIL DE JAVEA, \*\*, ke bahasa Indonesia, diberi tanda T-1b;
3. Fotokopi Paspor Kerajaan Spanyol (REINO DE ESPANA PASAPORTE No.\*\* , atas nama TERGUGAT), diberi tanda T-2a;

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi terjemahan dari (REINO DE ESPANA PASAPORTE No. \*\*, atas nama TERGUGAT) ke bahasa Indonesia, diberi tanda T-2b;
5. Fotokopi Paspor Kerajaan Spanyol (REINO DE ESPANA PASAPORTE No. \*\*, atas nama PENGGUGAT), diberi tanda T-3a;
6. Fotokopi terjemahan dari (REINO DE ESPANA PASAPORTE No. \*\* atas nama PENGGUGAT) ke Bahasa Indonesia, diberi tanda T-3b;
7. Fotokopi Paspor Kerajaan Spanyol (REINO DE ESPANA PASAPORTE No. \*\*, atas nama ANAK I), diberi tanda T-4a;
8. Fotokopi Terjemahan ke bahasa Indonesia dari (REINO DE ESPANA PASAPORTE No. \*\*, atas nama ANAK I, diberi tanda T-4b);
9. Fotokopi Paspor Kerajaan Spanyol (PASAPORTE REINO DE ESPANA No. \*\*, atas nama ANAK II), diberi tanda T-5a;
10. Fotokopi Terjemahan PASAPORTE REINO DE ESPANA No. \*\*, atas nama ANAK II) ke bahasa Indonesia, diberi tanda T-5b;
11. Fotokopi Email Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta kepada TERGUGAT, diberi tanda T-6a;
12. Fotokopi Terjemahan email dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta kepada TERGUGAT ke Bahasa Indonesia, diberi tanda T-6b;
13. Fotokopi Aplikasi Kesehatan Spanyol, diberi tanda T-7a;
14. Fotokopi Terjemahan Screenshot Aplikasi Kesehatan Spanyol ke Bahasa Indonesia, diberi tanda T-7b;
15. Fotokopi Pendaftaran Gugatan pada \*\* (Madrid), Spanyol, yang telah terdaftar dalam sistem LexNET dengan ID LecNET No. \*\*, diberi tanda T-8a;
16. Fotokopi Terjemahan \*\* (Madrid), Spanyol, yang telah terdaftar dalam sistem LexNET dengan ID LecNET No. \*\* ke Bahasa Indonesia, diberi tanda T-8b;

Menimbang, bahwa bertanda surat T-1a, T-2a, T-3a, T-4a, T-5a, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, sedangkan bukti surat T-1b, T-2b, T-3b, T-4b, T-5b telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T-6a, T-6b, T-7b, T-8a, T-8b telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout dan untuk bukti surat T-7a telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari screenshot sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksepsi tentang Kewenangan mengadili (kompetensi) : Eksepsi Forum Non Conveniens (Perkara Aqou) seharusnya disidangkan di Spanyol;**

“Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berada dibawah yurisdiksi peradilan”;

- Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa perkara a quo, dan seharusnya perkara tersebut diajukan di Spanyol, karena ada beberapa alasan yaitu :

1. **PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA**

Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat yang sama-sama merupakan warga Negara Spanyol yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara Spanyol di Javea (Alicante) Perkawinan tersebut telah terdaftar di Catatan Sipil \*\*, Spanyol pada tanggal 21 Juli 2007. Berdasarkan **Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, terkait perkawinan di Luar Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) *perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang undang ini;*
- (2) *dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;*

Sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanya diakui di Indonesia **jika telah didaftarkan** di kantor pencatatan sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, berbeda dengan perkara a quo dimana perkawinannya dilakukan antara warga Negara Spanyol menurut hukum Negara Spanyol di Javea (Alicante) dan hanya terdaftar di Catatan Sipil \*\*, Spanyol pada tanggal 21 Juli 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, berbunyi :

*“dalam hal terjadi perkawinan di luar negeri yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”*

**OLEH KARENA PERKAWINAN DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

## 2. PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PERKAWINAN CAMPURAN

Sesuai dengan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

*“yang dimaksud dengan Perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*

Sehingga yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat sama - sama merupakan warga negara Spanyol yang melakukan perkawinan di Negara Spanyol sehingga jelas perkawinan tersebut **bukan merupakan perkawinan campuran**, sehingga hukum yang seharusnya berlaku terhadap perkawinan tersebut adalah hukum yang berlaku di Negara Spanyol.

## 3. PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN WARGA NEGARA SPANYOL

Hukum perkawinan yang berlaku bagi warga Negara Spanyol adalah Kode Sipil Spanyol (Código Civil Español), berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kode Sipil Spanyol (Código Civil Español) disebutkan :

*“Pemisahan dan perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan pada saat pengajuan gugatan. Jika tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, maka berlaku hukum dari tempat*

*Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*





*tinggal bersama yang terakhir. Jika itu pun tidak ada, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama terakhir, asalkan salah satu pasangan masih menetap di negara tersebut.”*

Dengan demikian **Pasal 107 (2) Código Civil Spanyol** lebih mengutamakan kewarganegaraan daripada tempat tinggal, argumen mengenai Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Indonesia menjadi tidak relevan, karena Spanyol menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan, bukan berdasarkan domisili;

Di Indonesia terkait dengan perkawinan dan perceraian juga telah diatur secara khusus melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Alasan-alasan Perceraian, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* untuk perkara perceraian di Indonesia yang berlaku adalah Peraturan Khusus tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan peraturan umum baik dalam hukum domestic maupun internasional; Bahwa di Indonesia Prinsip “*habitual residence*” hanya berlaku dalam konteks kewarganegaraan ganda, begitu juga di Spanyol “*habitual residence*” berlaku jika tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga jelas “*Habitual Residence*” seperti yang disebutkan dalam dalam Konvensi Den Haag 1968 tidak dapat digunakan untuk perkara ini oleh karena pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini memiliki kewarganegaraan Spanyol sehingga hukum yang berlaku untuk perceraian ini adalah hukum Spanyol.

#### **4. PENGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI DOMISILI HUKUM DI INDONESIA**

Pasal 118(1) HIR & Pasal 142 R.Bg., menyatakan bahwa yurisdiksi dalam perkara perdata ditentukan berdasarkan domisili hukum Tergugat. **Tergugat hanya memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), bukan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap),** yang berarti status tinggalnya di Indonesia bersifat sementara dan tidak memenuhi syarat sebagai domisili hukum permanen;

#### **5. DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA INI**

*Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengutip beberapa **yurisprudensi** putusan pengadilan Indonesia, namun setelah diteliti lebih lanjut, yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar hukum tersebut tidak relevan jika diterapkan dalam perkara a quo. Adapun Yurisprudensi yang dimaksud dapat diterangkan sebagai berikut:

**1) Putusan PN Denpasar No. 900/Pdt.G/2022/PN.Dps, menjadi**

**Tidak Dapat Diterapkan oleh karena :**

- Dalam perkara tersebut, perkawinan dilakukan **di Bali** dan telah **dicatatkan di Indonesia** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor \*\* tertanggal 09-05-2016**.
- Sementara itu, dalam perkara a quo perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Spanyol dan tidak pernah didaftarkan di Indonesia;
- Karena perbedaan status pencatatan ini, putusan ini tidak dapat dijadikan rujukan untuk perkara a quo.

**2) Putusan PN Denpasar No. 172/Pdt.G/2014/PN.Dps, menjadi**

**Tidak Dapat Diterapkan oleh karena :**

- Perkara ini melibatkan pasangan **Warga Negara Afrika Selatan**, dan perlu dilihat bagaimana hukum Afrika Selatan menentukan yurisdiksi perceraian;
- Berdasarkan Domicile Act 3 of 1992 dan Divorce Act Afrika Selatan, pengadilan di Afrika Selatan berwenang mengadili perceraian jika salah satu pihak memiliki domisili di Afrika Selatan;
- Dalam perkara tersebut, hukum Afrika Selatan memberikan kewenangan kepada pengadilan berdasarkan domisili, sedangkan hukum Spanyol menentukan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan;
- Karena dasar hukum di Afrika Selatan berbeda dengan Spanyol, putusan ini tidak dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Indonesia;

**3) Putusan MA Putusan MA RI No. 2640/K/Pdt/2009 dan Putusan**

**PN Jakarta Selatan No. 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel menjadi**

**Tidak Dapat Diterapkan oleh karena :**

- Perkara ini melibatkan pasangan Warga Negara Amerika Serikat, di mana hukum AS menekankan *habitual residence* sebagai dasar yurisdiksi;

*Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebaliknya, hukum Spanyol mengutamakan kewarganegaraan sebagai dasar yurisdiksi perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 107(2) Código Civil Español;
- Dengan demikian, pendekatan dalam putusan ini tidak dapat diterapkan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat.

## 6. SPANYOL MERUPAKAN FORUM YANG LEBIH TEPAT UNTUK MENYELESAIKAN PERCERAIAN INI BERDASARKAN ASAS FORUM NON CONVENIENS

Dalam sistem hukum perdata internasional, **asas forum non conveniens** memungkinkan suatu pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang jika terdapat forum lain yang lebih sesuai dan memiliki keterkaitan lebih kuat dengan sengketa yang diajukan. Dalam perkara ini, **Spanyol merupakan forum yang lebih tepat dibandingkan Indonesia**, dengan mempertimbangkan faktor - faktor berikut :

### 1) Hukum yang Berlaku Adalah Hukum Spanyol

Pasal 107(2) Kode Sipil Spanyol menetapkan bahwa perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan. Pengadilan Spanyol lebih berpengalaman dalam menerapkan hukum Spanyol, sementara Pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum asing dalam perceraian ini;

### 2) Bukti dan Saksi Berada di Spanyol

- Seluruh dokumen administratif yang berkaitan dengan perkawinan termasuk akta pernikahan, catatan sipil, serta bukti terkait perkawinan berasal dari Spanyol dan berada di yurisdiksi Spanyol;
- Jika diperlukan pemeriksaan saksi, para saksi yang relevan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga pasangan sebagian besar berada di Spanyol;
- Oleh karena itu, lebih efisien dan sesuai secara prosedural jika proses perceraian berlangsung di yurisdiksi yang lebih mudah mengakses bukti dan saksi;

### 3) Tidak Ada Kepentingan Hukum Indonesia dalam Perkara Ini

- Tidak ada pihak berkewarganegaraan Indonesia yang terlibat dalam perkara ini;
- Perkawinan tidak terdaftar di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum di Indonesia;

*Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



- c. Menangani perkara ini di Indonesia justru akan membebani yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengketa yang lebih berkaitan erat dengan hukum negara lain;

**4) Kepentingan Anak-Anak yang Berkewarganegaraan Spanyol**

- a. Dua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat —Anak I (15 tahun) dan Anak II (12 tahun) adalah Warga Negara Spanyol dan lahir di Spanyol;
- b. Hak asuh dan perlindungan anak merupakan isu yang sensitif, dan lebih tepat jika ditentukan oleh pengadilan yang berada dalam sistem hukum yang lebih familiar dengan kepentingan hukum mereka;
- c. Dalam hukum perdata internasional, prinsip "*best interest of the child*" (kepentingan terbaik anak) menjadi pertimbangan utama dalam perkara hak asuh. Oleh karena anak-anak ini berkewarganegaraan Spanyol, sepatutnya keputusan terkait hak asuh mereka ditentukan oleh pengadilan yang memahami sistem hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berlaku bagi mereka di Spanyol;

**7. KONFIRMASI RESMI DARI KEDUTAAN BESAR SPANYOL DI JAKARTA: PERCERAIAN HARUS DIPROSES DI SPANYOL**

- 1) Tergugat telah menerima surat elektronik resmi dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta (terlampir), yang menyatakan bahwa :  
*"Jika perkawinan dilaksanakan di Spanyol, maka perceraian harus diproses di hadapan otoritas sipil yang berwenang di Spanyol, baik Hakim maupun Notaris."*
- 2) Pemerintah Spanyol telah menyatakan bahwa perceraian yang melibatkan pasangan yang menikah di Spanyol harus diproses di Spanyol. Pernyataan ini menegaskan bahwa otoritas yang paling kompeten dan memiliki kepentingan utama dalam perkara ini adalah pengadilan di Spanyol;
- 3) Surat elektronik ini secara eksplisit menyatakan bahwa **perceraian untuk pasangan yang menikah di Spanyol harus diselesaikan di Spanyol**, Pernyataan ini dikeluarkan oleh otoritas resmi negara Spanyol, sehingga memiliki nilai hukum yang kuat dalam menentukan yurisdiksi perceraian bagi warga negara Spanyol sehingga tidak ada dasar bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



2. **EKSEPSI LIS PENDENS (EKSEPSI LITIS PENDENTIS) : PERKARA YANG SAMA SEDANG DIADILI DI PENGADILAN DI SPANYOL**

Bahwa selain alasan forum non conveniens yang telah diuraikan di atas, terdapat alasan kuat lainnya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara a quo berdasarkan doktrin lis pendens (litis pendens), yaitu terdapat perkara dengan pokok sengketa yang sama yang sedang diperiksa oleh otoritas peradilan yang berwenang di Spanyol.

Bahwa Tergugat telah secara resmi mengajukan gugatan cerai kepada \*\* (Madrid), Spanyol, yang telah terdaftar dalam sistem LexNET dengan ID LecNET No. 1202510757064735, pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 15:56 waktu setempat. Gugatan tersebut didaftarkan sebagai:

- Tipe Perkara : *Demanda de Divorcio Contencioso* (gugatan cerai gugat);
- Penggugat : Tergugat;
- Tergugat : Penggugat;
- Nomor Registrasi Pengadilan : \*\*;
- Lembaga Penerima : *Oficina de Registro y Reparto*, \*\*, Madrid (Kantor Pendaftaran dan Penunjukan Majelis, Pengadilan Tingkat Pertama Pozuelo de Alarcón, Madrid);

Bahwa gugatan perceraian yang diajukan di Spanyol tersebut mempunyai pokok sengketa yang sama persis dengan gugatan a quo, yakni mengenai pembubaran perkawinan antara Tergugat dan Penggugat serta implikasi hukumnya terhadap anak dan harta. Karena proses hukum telah berjalan di yurisdiksi asal para pihak, maka pengajuan gugatan yang sama di Indonesia menimbulkan risiko *double proceedings* dan inkonsistensi putusan antar negara;

Dengan adanya bukti resmi yang menunjukkan bahwa perkara ini telah diproses oleh Peradilan Spanyol, Negara asal dan tempat Perkawinan Para pihak tercatat, maka Pengadilan Negeri Denpasar sepatutnya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak memeriksa Perkara A Quo dalam Putusan Sela;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah ditegaskan dalam eksepsi maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK;  
atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps





Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah salah dan keliru karena menggunakan Pasal 56 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (**UU “Perkawinan”**) sebagai dasar bantahan dimana jelas - jelas dalam pasal tersebut mengatur tentang perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan/atau antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing artinya ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo* karena subyek hukum dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama Warga Negara Asing sehingga tidak tepat apabila Tergugat menggunakan Pasal 56 UU Perkawinan sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa apabila sepasang Warga Negara Asing berdomisili di Indonesia dan sebelumnya telah melangsungkan Perkawinannya di luar Indonesia maka tidak diwajibkan untuk mendaftarkan atau melaporkan perkawinannya tersebut ke instansi pencatatan sipil Indonesia. Hal ini karena pencatatan perkawinan di Indonesia pada umumnya hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau perkawinan campuran antara WNI dan WNA;

Bahwa dalam perkara *a quo* juga tidak dapat diterapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (**“SEMA”**) karena SEMA tersebut **hanya bersifat administratif dan internal**, bukan peraturan hukum yang bersifat mengikat publik. Apalagi dalam perkara ini, para pihak **mengakui keberadaan dan keabsahan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Spanyol**.

Selain itu, SEMA tersebut juga merujuk pada perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan WNI atau perkawinan antara WNI dengan WNA sehingga ketentuan tersebut tentu saja tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam Perkara *a quo* mengingat

*Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sama-sama Warga Negara Asing;

Bahwa meskipun perkawinan antara Penguat dan Tergugat tidak didaftarkan di Indonesia, **Penguat dan Tergugat telah mengakui dan tidak membantah bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara sah di Spanyol** oleh karena itu maka antara Penguat dan Tergugat memang memiliki eksistensi hubungan hukum perkawinan satu dengan lainnya;

- Bahwa Pencatatan Perkawinan di Indonesia bukan menjadi satu-satunya Penentu Yurisdiksi karena di dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memang mengatur bahwa perkawinan di luar negeri "harus didaftarkan di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak kembali ke Indonesia" namun di dalam ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah secara absolut, **apalagi jika kedua belah pihak adalah WNA sehingga tidak ada kewajiban bagi WNA untuk mencatatkan perkawinannya di Indonesia;**

Dengan demikian maka dalil Tergugat yang menyatakan "perkawinan dianggap tidak pernah ada" adalah **tidak tepat dan sangat tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;**

Bahwa **Pengadilan Negeri Denpasar Berwenang untuk mengadili perkara a quo** karena saat ini Tergugat berdomisili di Bali hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan :

*"Gugatan yang bersifat perdata harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut domisili Tergugat."*

Bahwa perlu Penguat sampaikan Penguat, Tergugat dan kedua anak - anak Penguat dan Tergugat telah tinggal di Indonesia khususnya di Kabupaten Badung - Bali sejak sekitar bulan Februari 2013 dan sejak saat itu kehidupan Penguat dan Tergugat beserta kedua anaknya dilangsungkan di Indonesia kurang lebih sudah berjalan 12 (dua belas) Tahun;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



Penggugat dan Tergugat pun telah bekerja di Indonesia bahkan Tergugat menjabat sebagai *\*\*yakni di \*\**, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat juga menjalankan usaha di Indonesia;

Selain itu kedua anak-anak Penggugat juga telah menjalani Pendidikan dan kehidupan sosialnya di Indonesia sehingga sangat berdasar apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar karena Penggugat sudah tinggal dan menjalankan kehidupannya di Indonesia sejak Tahun 2013 begitu pula dengan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Dari penjelasan tersebut dan didukung dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR maka wilayah yurisdiksi yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Negeri Denpasar**, sehingga sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Bahwa sejak awal, Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah *perkawinan campuran (mixed marriage)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan*. Dalam hal ini, baik Penggugat maupun Tergugat adalah Warga Negara Asing, sehingga jelas bahwa perkawinan antara keduanya bukanlah suatu bentuk perkawinan campuran menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil yang diajukan oleh Tergugat yang mendasarkan bantahannya pada hukum mengenai perkawinan campuran adalah sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum, serta menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tidak terdapat korelasi antara isu hukum terkait perkawinan campuran dengan pokok perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang mendukungnya;
3. Bahwa **dalam konteks hukum perdata internasional, termasuk hukum keluarga di Spanyol, domisili (*domicilio habitual*)**

*Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



cenderung lebih diutamakan daripada kewarganegaraan (*nacionalidad*) dalam menentukan hukum yang berlaku terutama dalam hal seperti perceraian;

Negara Spanyol mengikuti **Regulation (EU) No 1259/2010 (Rome III Regulation)**, yang menetapkan hukum yang berlaku untuk perceraian dan pemisahan hukum di negara-negara Uni Eropa tertentu, termasuk Spanyol ditentukan berdasarkan Tempat domisili kedua pasangan atau jika tidak ada, hukum negara tempat pasangan terakhir berdomisili secara bersama, jika tidak juga bisa ditentukan, barulah digunakan hukum kebangsaan bersama, artinya yang diutamakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah berdasarkan tempat kediaman atau domisili;

Bahwa berdasarkan Kode Sipil Spanyol (*Código Civil*) dalam *Derecho internacional privado*, prinsip yang umum diikuti adalah bahwa hubungan pribadi dan keluarga lebih sering tunduk pada hukum tempat tinggal tetap (*domisili biasa*) daripada kewarganegaraan;

Dalam konteks hukum perdata internasional, hukum yang berlaku (*lex causae*) dan forum tempat perkara diperiksa (*lex fori*) adalah dua hal yang berbeda, dari ketentuan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya yakni Pasal 107 ayat (2) Kode Sipil Spanyol (*Código Civil Español*) memang menentukan hukum materiil yang digunakan dalam perceraian namun hal tersebut tidak serta-merta menutup kewenangan pengadilan di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum acara Indonesia, selama para pihak berdomisili di wilayah hukum Indonesia;

Bahwa pada intinya di dalam Pasal 107 ayat 2 Kode Sipil Spanyol (*Código Civil Español*) mengatur tentang hukum yang berlaku, bukan pembatasan forum, tidak ditemukan adanya larangan eksplisit dalam hukum Spanyol yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diajukan di wilayah Spanyol maka dari itu, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Spanyol karena Tergugat dan Penggugat sama-sama telah berdomisili di Badung-Bali sejak tahun 2013 dan masih bertempat

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, walaupun hanya memiliki **KITAS** namun fakta tinggal secara nyata dan terus menerus selama bertahun-tahun **cukup membuktikan adanya domisili hukum** dalam praktik perdata internasional dan yurisprudensi nasional;

Dalam **praktik perdata internasional**, terdapat suatu prinsip bahwa pihak yang berada di suatu wilayah harus **memiliki akses ke pengadilan di wilayah tersebut** untuk menyelesaikan sengketa pribadi, termasuk perkara perceraian dan **saat ini faktanya Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menjalani kehidupan rumah tangga di Bali sehingga alasan ini pun menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Denpasar.**

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* maka belaku **Asas Lex Fori** yang merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum acara perdata internasional yang menyatakan bahwa:

*"Hukum yang berlaku dalam suatu proses peradilan adalah hukum negara tempat perkara tersebut diperiksa dan diadili."*

Dengan demikian, ketika suatu perkara diajukan di hadapan **Pengadilan Negeri di Indonesia**, maka hukum yang berlaku adalah **hukum Indonesia**, baik dalam aspek **acara** maupun **substantif**;

Bahwa sejak Tahun 2013 Seluruh kehidupan rumah tangga serta pekerjaan Penggugat dan Tergugat dijalankan di Bali hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Bali selama 12 ( dua belas) Tahun, bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga telah menjalankan pendidikannya di Bali sehingga bagi Penggugat Pengadilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar adalah forum yang **secara praktis dan yuridis paling layak** (*forum conveniens*) untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Dengan demikian maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Denpasar karena saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para pihak berdomisili di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar;

4. Bahwa sangat tidak berdasar dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki domisili hukum di Indonesia, karena faktanya Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Indonesia khususnya di Bali sejak tahun 2013 artinya Penggugat dan Tergugat telah berdomisili selama 12 (dua belas) Tahun di Indonesia dan sejak awal Penggugat dan Tergugat telah memiliki KITAS sebagai bentuk izin tinggal bagi WNA di Indonesia; Bahwa domisili seorang WNA tidak hanya dilihat dari kepemilikan KITAP saja namun KITAS juga membuktikan bahwa WNA tersebut telah berdomisili di wilayah Indonesia bahkan dalam hal ini Penggugat juga dapat membuktikan secara faktual Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Indonesia, seorang WNA yang bertempat tinggal di suatu wilayah tidak hanya dibatasi secara administratif pada pemegang KITAP, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah **tinggal di Bali sejak tahun 2013** menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki **domisili faktual tetap** (*habitual residence*) dan Tempat tinggal tersebut **menjadi pusat kehidupan pribadi dan keluarga** Penggugat dan Tergugat termasuk untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam Pasal 118 HIR Tidak Menentukan Standar Kewarganegaraan atau Izin Tinggal tertentu sebagai syarat sah domisili seseorang, **artinya selama Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara a quo;**

Dalam konteks hukum perdata internasional **prinsip *habitual residence* digunakan sebagai Dasar untuk menentukan yurisdiksi pengadilan Terutama dalam perkara keluarga lintas negara seperti perceraian, apalagi dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Indonesia khususnya di Bali selama 12 (dua belas) Tahun dan selama 12 (dua belas) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat telah membentuk keluarga dan kehidupan bersama di Indonesia bahkan menyewa properti tetap dan menjalankan bisnis atau kegiatan sosial di**

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Indonesia** hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1996 dan berbagai doktrin *conflict of laws* yang menempatkan *Habitual Residence* sebagai indikator utama domisili dalam sengketa keluarga Internasional;

Bahwa di dalam *Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children* atau dikenal dengan Konvensi Den Haag 1996 dalam Pasal 5 ayat 1 ditentukan:

*"The judicial or administrative authorities of the Contracting State of the habitual residence of the child have jurisdiction to take measures directed to the protection of the child's person or property."*

Artinya Negara yang menjadi tempat tinggal anak (*habitual residence*) adalah negara yang berwenang (memiliki yurisdiksi) untuk:

- Menetapkan atau mengatur hak asuh (*parental responsibility*),
- Mengambil tindakan hukum untuk melindungi anak,
- Menangani perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, termasuk harta bendanya.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terbaik bagi anak, dengan menyerahkan penanganan perkara kepada negara yang paling dekat secara sosial dan faktual dengan kehidupan anak sehari-hari;

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Pengadilan Spanyol tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo* karena Penggugat dalam gugatannya meminta terkait hak asuh anak dimana menurut Ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1996 telah ditentukan apabila terjadi permasalahan terkait dengan anak maka Negara tempat mereka tinggal lah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam hal ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya di Indonesia sehingga apabila pengajuan gugatan dilakukan di Spanyol maka permasalahan hak asuh ini tidak dapat diselesaikan karena anak-

*Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Spanyol, dengan demikian Pengadilan Spanyol tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki domisili di Indonesia sangatlah tidak berdasar karena faktanya Tergugat sendiri yang mengajukan *Certificate of Residence* kepada Kedutaan Spanyol yang menunjukkan Tergugat, Penggugat dan kedua anaknya bertempat tinggal di Indonesia, bahkan Tergugat juga pernah meminta *Certificate of Residence* bagi kedua anaknya di Spanyol namun hasilnya negatif karena memang faktanya kedua anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Indonesia lalu bagaimana Tergugat bisa menyatakan tidak berdomisili di Indonesia padahal jelas-jelas Tergugat sendiri yang mengajukan *Certificate of Residence*, hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dari Tergugat;

Bahwa di dalam perkara *a quo* Penggugat juga memuat materi terkait dengan permasalahan hak asuh anak sehingga sudah tepat apabila pengajuan Gugatan perkara *a quo* dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar karena kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Badung - Bali yang merupakan wilayah kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

5. Bahwa Tergugat tidak memahami penerapan suatu Yurisprudensi bukan diterapkan secara Mekanis melainkan sebagai pedoman Analogis karena fungsi yurisprudensi adalah memberikan panduan dalam menyelesaikan perkara dengan prinsip yang sama walaupun fakta hukumnya tidak sama;

Dengan demikian apabila terdapat **Perbedaan detail fakta (seperti kewarganegaraan atau lokasi pencatatan)** tidak serta-merta menghilangkan relevansi prinsip-prinsip yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut karena Penggugat **menggunakan yurisprudensi sebagai ilustrasi bahwa pengadilan Indonesia pernah mengadili perkara antara sesama WNA** yang tinggal di Indonesia.

Bahwa Prinsip umum yang terdapat dalam yurisprudensi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tetap relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PN Denpasar No. 900/Pdt.G/2022/PN.Dps sangat relevan diterapkan dalam perkara *a quo* karena prinsip dalam yurisprudensi ini berkaitan dengan Forum Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perceraian antara WNA yang berdomisil di Bali;
- Putusan PN Denpasar No. 172/Pdt.G/2014/PN.Dps sangat relevan diterapkan dalam perkara *a quo* karena prinsip dalam yurisprudensi ini berkaitan dengan yurisdiksi berdasarkan domisili factual;
- Putusan MA No. 2640/K/Pdt/2009 sangat relevan diterapkan dalam perkara *a quo* karena prinsip dalam yurisprudensi ini berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Indonesia untuk memeriksa perceraian antar WNA berdasarkan prinsip akses keadilan;

Bahwa tujuan Penggugat mencantumkan Yurisprudensi tersebut dalam gugatan perkara *a quo* untuk menunjukkan bahwa Pengadilan Indonesia tidak menolak perkara hanya karena para pihak dalam perkara-perkara tersebut adalah WNA dan domisili aktual lah yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai prioritas dasar dalam memutus perkara daripada aspek administrasi seperti pencatatan perkawinan atau asal negara;

Bahwa pada intinya yurisprudensi digunakan bukan sebagai dasar tunggal tetapi sebagai pendukung argumentasi mengenai kompetensi relatif dan akses terhadap peradilan;

6. Bahwa sangat tidak berdasar dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Spanyol sebagai Forum yang lebih tepat untuk menyelesaikan perkara berdasarkan *asas forum non conveniens*;  
*Asas Forum non conveniens* adalah doktrin dalam hukum perdata internasional yang memungkinkan suatu pengadilan menolak memeriksa perkara jika ada forum lain yang lebih sesuai namun dalam konteks hukum Indonesia, **doktrin ini tidak secara eksplisit diatur dan tidak berlaku secara mutlak** karena **Pasal 118 ayat (1) HIR** tetap menjadi dasar utama yakni "*gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat*" dalam hal ini perkara *a quo* diajukan di **wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar** karena domisili Tergugat saat ini berada di Bali;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



Bahwa jika dilihat dari Yurisprudensi yang ada menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia sangat jarang bahkan hampir tidak pernah menyatakan tidak berwenang hanya semata-mata karena ada forum asing yang “lebih tepat” untuk menyelesaikan suatu perkara;

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan merupakan forum yang tepat karena adanya fakta-fakta sebagai berikut:

**a. Fakta Domisili Penggugat dan Tergugat;**

- Penggugat dan Tergugat telah **tinggal di Bali sejak Tahun 2013** artinya Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pengasuhan anak dan kehidupan sosial sudah **berlangsung di Indonesia** sejak tahun 2013;

Maka, secara faktual dan yuridis, **Indonesia adalah forum yang memiliki hubungan paling erat dengan perkara a quo;**

**b. Fakta Perkara a quo Melibatkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat**

- Sejak Penggugat dan Tergugat berdomisili di Bali pada Tahun 2013 maka kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki kehidupan sosial serta pendidikan di Indonesia;
- dalam perkara a quo Penggugat meminta terkait hak asuh penuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga **intervensi dari peradilan Indonesia tetap relevan dan dibutuhkan** mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya selama ini di Indonesia;
- Dalam perkara hak asuh, prinsip **best interest of the child** (kepentingan terbaik anak) menjadi prioritas, dan **faktor lingkungan tempat anak tumbuh tidak bisa diabaikan.**

Selain itu Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Spanyol yang melarang Warga Negeranya yang tinggal di luar negeri untuk





mengajukan perkara khususnya perceraian di tempat domisilinya, artinya pengajuan perkara *a quo* di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Spanyol dan bisa dilakukan sepanjang para pihak yang berperkara berdomisili di Indonesia;

Meskipun tidak ada WNI yang terlibat, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama tinggal di Indonesia **menimbulkan hubungan hukum dengan wilayah Republik Indonesia** dan dalam hal ini **Asas keterkaitan yurisdiksi** tetap berlaku dimana pengadilan tidak boleh menutup akses terhadap keadilan hanya karena kewarganegaraan para pihak adalah Warga Negara Asing;

7. Bahwa Tergugat telah keliru jika menggunakan konfirmasi dari Kedutaan Spanyol sebagai dasar dalam menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Perlu Penggugat sampaikan bahwa surat atau konfirmasi dari Kedutaan bukanlah merupakan Sumber Hukum yang mengikat karena Kedutaan besar bukanlah Lembaga Legislatif maupun Yudikatif sehingga pernyataan dari kedutaan hanya bersifat informasi administratif atau sekedar panduan untuk kepentingan pencatatan sipil warga negaranya dan tidak ada kekuatan hukum mengikat dari surat atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan tersebut untuk membatasi yurisdiksi peradilan Indonesia;

**I. EKSEPSI LIS PENDENS (EKSEPSI LITIS PENDENTIS) : PERKARA YANG SAMA SEDANG DIADILI DI PENGADILAN SPANYOL**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Lis Pendens / eksepsi Litis Pendens yang diajukan oleh Tergugat oleh karena Penggugat adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar yakni pada Tanggal 06 Februari 2025 dan pengajuan gugatan ini pun telah diketahui oleh Tergugat sedangkan Tergugat baru mengajukan gugatan perceraian di Spanyol pada tanggal 17 Maret 2025 dan atas perkara tersebut hingga saat ini Penggugat belum mendapat pemberitahuan apapun dari pengadilan Spanyol;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya **yang menyatakan Tergugat menyebut telah mendaftarkan gugatan melalui sistem LexNet pada tanggal 17 Maret 2025 Sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Indonesia telah diajukan lebih awal yakni**

*Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



pada tanggal 06 Februari 2025 dan saat ini proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar telah memasuki proses jawab - menjawab sedangkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat di Spanyol hingga saat ini belum jelas statusnya seperti apa, apakah gugatan tersebut telah diterima oleh Pengadilan Spanyol atau tidak bahkan Penggugat hingga saat ini belum mendapat kan pemberitahuan apapun terkait proses perceraian yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Spanyol;

Bahwa setelah menerima Jawaban dari Tergugat Penggugat berinisiatif untuk menanyakan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Spanyol dan diketahui di dalam gugatan tersebut Tergugat mencantumkan alamat Penggugat menggunakan alamat yang sudah tidak ditinggali oleh Penggugat karena Penggugat sudah pindah ke Indonesia sejak Tahun 2013;

Bahwa *Double Proceedings* tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Gugatan di Indonesia karena *Double proceedings* hanya dapat dicegah jika salah satu pengadilan sudah menjatuhkan putusan final dan berkekuatan hukum tetap dan syarat ini tentunya tidak terpenuhi karena Hingga saat ini, tidak ada putusan dari Spanyol yang dapat dimintakan pengakuan atau dieksekusi di Indonesia sehingga tidak ada konflik yurisdiksi yang nyata (*actual conflict*);

Dalam hukum perdata internasional, keberadaan proses paralel bukan alasan untuk menolak gugatan, melainkan dapat diatasi melalui Doktrin *recognition and enforcement of foreign judgment*, dan Pertimbangan kehati-hatian oleh Majelis Hakim saat memutuskan;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Lis Pendens / Eksepsi Litis Pendens yang diajukan oleh Tergugat untuk ditolak karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertama, dalam Replik tersebut, Penggugat secara tegas mengakui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah Warga Negara Spanyol, dan mengakui keberadaan serta keabsahan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Spanyol. Dengan demikian, perkawinan ini bukan



merupakan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, khususnya Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974, **tidak dapat diterapkan** dalam perkara a quo;

Kedua, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Maka syarat utama perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatatkan berdasarkan aturan hukum."* Dalam praktik di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi pasangan non-Muslim dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan dituangkan dalam Akta Perkawinan. Adapun perkawinan bagi pasangan Muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan demikian hanya perkawinan yang dicatatkan di Indonesia yang dapat mengajukan Gugatan Perceraian ke Peradilan Indonesia oleh karena itu apabila terdapat WNA (warga Negara Asing) ingin bercerai di Indonesia maka ia harus memenuhi syarat bila perkawinannya dicatatkan di Indonesia, hal ini dikarenakan **yang akan dibatalkan perkawinannya atau diceraikan oleh pengadilan nanti adalah pencatatan perkawinannya sehingga dapat diputus perceraian**;

Ketiga, bukti adanya perkawinan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan:

1. Akta perkawinan yang telah dibubuhkan dalam register Catatan Sipil;
2. Kalau register itu tidak pernah ada, atau hilang, atau akta perkawinan tidak terdapat dalam register tadi maka terserah pertimbangan Hakim untuk menetapkan ada atau tidaknya suatu perkawinan;

Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat yang sama-sama merupakan warga Negara Spanyol yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara Spanyol di Javea (Alicante) Perkawinan tersebut telah terdaftar di catatan sipil \*\*, Spanyol pada tanggal 21 Juli 2007. Termasuk juga anak anak yang lahir dari perkawinan mereka yaitu: **Olivia Sepulveda collada**, perempuan lahir di Madrid pada tanggal 01 Februari tahun 2010 dan **Anak II**, Laki - laki lahir di



Madrid pada tanggal 10 Desember tahun 2012, juga berkewarganegaraan Spanyol. Dengan demikian, **tidak ada pihak yang berkewarganegaraan Indonesia** yang terlibat dalam perkara ini, dan Perkawinan Para Pihak **tidak pernah dicatatkan di Indonesia**.

Keempat, dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), setiap negara memiliki stelsel atau aliran yang berbeda dalam menentukan hukum yang berlaku atas status personal seseorang.

- Sebagian negara menganut **Prinsip Nasionalitas (Lex Patriae)**, yakni status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum negara kewarganegaraannya.
- Sebagian lainnya menganut **Prinsip Domisili (Lex Domicilii)**, yakni status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum negara tempat tinggal tetapnya.

**Baik Indonesia maupun Spanyol menganut Prinsip Nasionalitas.**

Prinsip ini berfokus pada keterikatan hukum berdasarkan kewarganegaraan seseorang, sehingga hukum nasional seseorang tetap melekat, di manapun ia berada. Latar belakang prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa warga negara yang berada di luar negeri tetap tunduk pada hukum nasionalnya sendiri, guna menjaga kesatuan sistem hukum dan perlindungan atas hak-haknya;

Kelima, mengingat Para Pihak dalam perkara a quo adalah Warga Negara Spanyol, dan Spanyol menganut Prinsip Nasionalitas, maka hukum yang seharusnya mengatur hubungan hukum mereka, termasuk perkara perceraian ini, adalah **Hukum Negara Spanyol**. Sebagai konsekuensinya, **Pengadilan Negeri Denpasar bukanlah forum yang tepat** untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum di Spanyol;

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat angka 4 (empat) huruf b, Penggugat menyebutkan seolah-olah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perkawinan Campuran, sehingga menjadi perkara Internasional, dengan mendasarkan pada prinsip "*habitual residence*" sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Den Haag 1968. Namun demikian, dalam Replik

*Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



Penggugat bagian Eksepsi Kewenangan Mengadili angka 2 (dua), Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa sejak awal tidak pernah menyebut Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai Perkawinan Campuran, serta menegaskan bahwa keduanya adalah Warga Negara Asing (Spanyol);

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, prinsip “habitual residence” hanya dikenal dalam konteks terbatas, seperti terkait status kewarganegaraan ganda, dan tidak berlaku sebagai asas umum dalam menentukan hukum yang berlaku untuk status personal Warga Negara Asing (WNA), yang tetap tunduk pada prinsip nasionalitas. Demikian pula dalam hukum Spanyol, prinsip “*habitual residence*” baru diterapkan jika pasangan suami-istri tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, dan berfungsi hanya sebagai faktor sekunder. Jika pasangan memiliki kewarganegaraan yang sama, seperti dalam perkara a quo, maka hukum nasional (*lex patriae*) tetap menjadi hukum yang berlaku;

Dengan demikian, atas dasar pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan warga negara Spanyol yang melangsungkan perkawinan di Spanyol, maka perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan campuran, dan hukum yang seharusnya berlaku terhadap hubungan hukum para pihak adalah hukum Negara Spanyol;

2. Bahwa Negara Spanyol telah mengatur secara tegas mengenai hukum yang berlaku dalam perkara perkawinan dan perceraian warga negaranya melalui Kode Sipil Spanyol (*Código Civil Español*). Berdasarkan Pasal 107 ayat (2) *Código Civil Español*, diatur bahwa:

*“Pemisahan dan perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan pada saat pengajuan gugatan. Jika tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama yang terakhir. Jika itu pun tidak ada, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama terakhir, asalkan salah satu pasangan masih menetap di negara tersebut.”*





Dari ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa hukum nasional (kewarganegaraan) para pihak lebih diutamakan daripada domisili atau tempat tinggal biasa;

Oleh karena itu, tidak serta - merta hanya karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia, maka Indonesia menjadi forum yang wajib menyelesaikan perkara ini. Hal tersebut justru bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, mengingat Negara Spanyol menganut Prinsip Nasionalitas atau Kewarganegaraan. Memaksakan penyelesaian perkara di Indonesia berdasarkan prinsip domisili akan menjadi rancu, terlebih di Indonesia sendiri perkawinan dan perceraian telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur kewajiban bagi Peradilan Indonesia untuk memeriksa perceraian antar Warga Negara Asing (WNA), terlebih lagi jika WNA tersebut berasal dari negara yang menganut asas nasionalitas;

Adapun mengenai Regulation (EU) No. 1259/2010 (*Rome III Regulation*), yang berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Spanyol, perlu dijelaskan sebagai berikut :

- Regulation tersebut memperkenankan pasangan untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam perceraian atau perpisahan mereka, dengan syarat **kedua pihak menyetujui secara sadar dan sukarela**;
- Apabila tidak ada kesepakatan, Regulation menetapkan serangkaian kriteria, seperti tempat tinggal biasa (*habitual residence*), kewarganegaraan, dan faktor relevan lainnya, untuk menentukan hukum yang berlaku;

Namun, karena Indonesia bukan merupakan Negara anggota Uni Eropa, Indonesia tidak terikat pada ketentuan Regulation tersebut. Selain itu, dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah menyetujui untuk memilih hukum berdasarkan domisili tetap, dan tetap bersikukuh untuk tunduk pada hukum nasionalnya, yakni hukum Spanyol. Dengan demikian, prinsip hukum yang harus diikuti tetaplah asas nasionalitas, mengingat Para Pihak adalah Warga



Negara Spanyol, begitu pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Selanjutnya, dalam Hukum Perdata Internasional, untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perkara yang melibatkan unsur asing, harus terlebih dahulu ditentukan *titik taut (connecting factor)* utama. Secara umum, titik taut utama yang diakui adalah:

- **Kewarganegaraan (Lex Patriae);**
- **Domisili tetap (Lex Domicilii)** hanya sebagai alternatif jika lex patriae tidak dapat diterapkan;

Mengacu pada prinsip ini, karena Para Pihak dalam perkara a quo seluruhnya adalah Warga Negara Spanyol, dan Negara Spanyol menganut asas nasionalitas, maka hukum nasional mereka tetap melekat, ke manapun mereka pergi. Oleh karena itu, tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyelesaikan perkara ini, meskipun Para Pihak berdomisili sementara di Indonesia. Status domisili sementara tersebut tidak mengubah fakta bahwa Para Pihak tetap tunduk kepada hukum negara asal mereka, yakni hukum Negara Spanyol;

3. Tergugat hanya memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), bukan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), sehingga status tinggal Tergugat di Indonesia bersifat sementara dan tidak memenuhi syarat sebagai domisili hukum permanen. Mengingat Tergugat, Penggugat, dan anak-anak mereka seluruhnya merupakan Warga Negara Spanyol, serta secara rutin kembali ke Spanyol untuk berbagai keperluan administratif, maka Para Pihak secara yuridis tetap memiliki alamat resmi di Spanyol;

Sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara ini di Spanyol terhadap pihak yang saat ini berdomisili sementara di Indonesia, hal tersebut tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum Negara Spanyol, misalnya dengan memanggil pihak yang berperkara melalui Kedutaan Besar Spanyol di Indonesia. Dengan demikian, secara faktual maupun legal, forum Spanyol dapat mengakomodasi keberadaan Para Pihak di Indonesia tanpa kesulitan, melalui dukungan mekanisme diplomatik yang tersedia. Sebaliknya, forum Indonesia justru menghadapi kesulitan dalam



menerapkan hukum Spanyol secara utuh apabila perkara ini dipaksakan untuk diselesaikan di Indonesia;

4. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penerapan yurisprudensi dilakukan dengan menggunakan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan perkara yang sedang diperiksa. Yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang; oleh karena itu, hakim tidak wajib mengikutinya dalam setiap perkara, melainkan dapat mempertimbangkannya sebagai pedoman dalam mengambil Keputusan;

Dalam Replik Penggugat bagian Eksepsi angka 5 (lima), Penggugat keliru dalam menafsirkan penerapan yurisprudensi dengan menyatakan bahwa *"Yurisprudensi bukan diterapkan secara mekanis melainkan sebagai pedoman analogis karena fungsi yurisprudensi dalam memberikan panduan dalam menyelesaikan perkara dengan prinsip yang sama walaupun fakta hukumnya tidak sama."*

Perlu ditegaskan bahwa penggunaan yurisprudensi tetap mensyaratkan adanya kesamaan yang cukup dalam fakta, peristiwa, dan dasar hukum antara perkara yang menjadi rujukan dan perkara yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan itu, Tergugat memperjelas perbedaan fundamental antara perkara a quo dan yurisprudensi yang dikutip oleh Penggugat, sebagai berikut:

- 1) **Putusan PN Denpasar No. 900/Pdt.G/2022/PN.Dps**, Dalam perkara tersebut, perkawinan dilakukan di **Bali** dan telah **dicatatkan di Indonesia** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor \*\* tertanggal 09-05-2016**;

Sedangkan dalam perkara a quo, perkawinan dilangsungkan di Spanyol dan tidak pernah didaftarkan di Indonesia. Dengan demikian, status pencatatan perkawinan berbeda secara mendasar, sehingga putusan ini tidak dapat dijadikan rujukan;

- 2) **Putusan PN Denpasar No. 172/Pdt.G/2014/PN.Dps**, Perkara ini melibatkan pasangan **warga negara Afrika Selatan**, yang melalui Kuasa Hukumnya telah sepakat mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam

*Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*



perkara tersebut, berdasarkan *Domicile Act 3 of 1992* dan *Divorce Act* Afrika Selatan, yurisdiksi perceraian ditentukan berdasarkan **domisili**. Sementara itu, hukum Spanyol (Pasal 107(2) *Código Civil Español*) menentukan yurisdiksi berdasarkan **kewarganegaraan**. Karena dasar hukum yurisdiksi yang digunakan berbeda, putusan ini tidak relevan untuk perkara a quo.

- 3) **Putusan MA Putusan MA RI No. 2640/K/Pdt/2009 dan Putusan PN Jakarta Selatan No. 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel** Perkara ini melibatkan pasangan warga negara Amerika Serikat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1997 di Philadelphia Amerika Serikat, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak perempuan bernama Lara Rose Knite Warga Negara Amerika Serikat yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2001 akta kelahiran didaftarkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan didaftarkan ke kedutaan Amerika Serikat di Indonesia;

Amerika Serikat, dalam hal ini Negara Bagian Pennsylvania, menerapkan prinsip ***bona fide residence***, yaitu untuk mengajukan gugatan cerai, maka salah satu pihak harus bertempat tinggal minimal 6 (enam) bulan berturut-turut di Amerika Serikat, ketentuan ini tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat oleh Karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta secara terus menerus sejak tahun 2021;

Karena syarat tersebut tidak dipenuhi, Hakim mempertimbangkan *Divorce Code 23 Pa C.S.A* Pasal 3104 huruf (e) yang menyebutkan: "*tempat persidangan untuk perceraian atau pembatalan dapat diajukan ke Negara:*

- (1) *dimana tergugat bertempat tinggal;*
- (2) *jika tergugat bertempat tinggal di luar Negara Bagian ini (Pennsylvania) dinegara mana Penggugat bertempat tinggal;*
- (3) *dinegara mana perkawinan dilangsungkan, jika Penggugat telah bertempat tinggal di Negara tersebut secara terus menerus ;*



- (4) *sebelum 6 (enam) bulan setelah tanggal perpisahan terakhir dan dengan persetujuan dari Tergugat, dimana Penggugat bertempat tinggal atau, jika tidak ada pihak yang secara terus menerus bertempat tinggal di wilayah domisili dimana perkawinan dilangsungkan, dimana salah satu pihak bertempat tinggal; dan*
- (5) *setelah 6 (enam) bulan tinggal perpisahan terakhir, dimana salah satu pihak bertempat tinggal.*“

Dapat diartikan bahwa Divorce Code tersebut mengutamakan domisili atau *habitual residence* untuk menentukan forum perceraian. Maka apabila para pihak tidak lagi berdomisili di Negara Bagian Pennsylvania dan akan melakukan perceraian, pada prinsipnya berlaku hukum dimana para pihak berdomisili. Akibatnya, karena para pihak berdomisili di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya berwenang;

Berbeda dengan perkara a quo, di mana Para Pihak adalah warga Negara Spanyol dan tunduk pada prinsip kewarganegaraan, bukan domisili. Mengacu pada ketentuan Pasal 107(2) Código Civil Español, ditegaskan bahwa:

*“Perpisahan dan perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan pada saat pengajuan gugatan. Jika tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama yang terakhir. Jika itu pun tidak ada, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama terakhir, asalkan salah satu pasangan masih menetap di negara tersebut.”*

Dengan demikian, pendekatan dalam ketiga putusan yang dikutip oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat. Fakta, status hukum, dan prinsip *connecting factor* dalam perkara a quo berbeda secara prinsipil, sehingga yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk menjadi pedoman dalam perkara ini;

5. Bahwa Spanyol merupakan forum yang lebih tepat untuk menyelesaikan perkara perceraian ini berdasarkan asas *forum non conveniens*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spanyol menganut Prinsip Nasionalitas (Lex Patriae): Prinsip ini menitikberatkan pada keterikatan hukum berdasarkan kewarganegaraan seseorang, sehingga hukum nasional tetap melekat dan berlaku ke mana pun warga negaranya pergi. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Para Pihak harus tunduk pada hukum negara Spanyol;
- Spanyol memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai hukum yang berlaku dalam perceraian. Berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kode Sipil Spanyol (Código Civil Español), diatur bahwa:

*"Perpisahan dan perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan pada saat pengajuan gugatan. Jika tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama yang terakhir. Jika itu pun tidak ada, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama terakhir, asalkan salah satu pasangan masih menetap di negara tersebut.";*

- Perkawinan Para Pihak tidak terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum di Indonesia dan tidak menjadi objek yang tunduk pada yurisdiksi peradilan Indonesia;
- Perkawinan ini bukan perkawinan campuran. Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan warga negara Spanyol, sehingga tidak ada keharusan bagi Peradilan Indonesia untuk memeriksa perkara ini;
- Tidak ada pihak yang berkewarganegaraan Indonesia yang terlibat. Dengan demikian, tidak ada kepentingan nasional Indonesia yang terlibat atau perlu dilindungi dalam perkara ini;
- Anak-anak hasil perkawinan Para Pihak adalah warga negara Spanyol. Olivia Sepúlveda Collado (15 tahun) dan Maximo Sepúlveda Collado (12 tahun) lahir di Spanyol dan berkewarganegaraan Spanyol. Hak dan status hukum mereka tetap diatur oleh hukum nasional Spanyol, di mana pun mereka berada.

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta di atas, sesuai dengan asas *forum non conveniens* dalam Hukum Perdata Internasional, suatu pengadilan berhak menyatakan diri tidak berwenang jika

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



terdapat forum lain yang lebih sesuai dan memiliki keterkaitan lebih kuat dengan pokok sengketa. Dalam perkara ini, forum yang paling sesuai dan memiliki hubungan hukum paling erat adalah forum di Negara Spanyol, bukan di Indonesia.

6. Bahwa Tergugat juga telah memperoleh konfirmasi resmi dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

*"Jika perkawinan dilaksanakan di Spanyol, maka perceraian harus diproses di hadapan otoritas sipil yang berwenang di Spanyol, baik hakim maupun notaris."*

Kedutaan Besar merupakan kantor perwakilan diplomatik utama suatu negara di ibu kota negara lain, yang dipimpin oleh seorang Duta Besar, dan bertugas mewakili secara resmi pemerintahan negara asalnya. Dengan demikian, pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Spanyol tersebut mencerminkan sikap Pemerintah Spanyol bahwa perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di Spanyol harus diselesaikan melalui lembaga berwenang di Spanyol. Meskipun pernyataan Kedutaan Besar tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap proses peradilan di Indonesia, namun pernyataan tersebut merupakan pesan resmi yang penting dan patut dipertimbangkan, karena:

- Menegaskan bahwa otoritas peradilan di Spanyol memiliki kompetensi utama dalam perkara ini;
- Mengukuhkan bahwa perkara ini sepenuhnya berada dalam lingkup hukum nasional Spanyol; dan
- Mencerminkan prinsip penghormatan terhadap kompetensi forum yang relevan (*comitas gentium*).

Oleh karena perkara ini melibatkan warga negara Spanyol yang melangsungkan perkawinan di Spanyol, dan seluruh aspek hukumnya tunduk pada hukum Spanyol, maka forum yang paling berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah forum di Negara Spanyol, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan resmi tersebut;



2. DALAM EKSEPSI LIS PENDENS (EKSEPSI LITIS PENDENTIS):  
PERKARA YANG SAMA SEDANG DIADILI DI PENGADILAN DI SPANYOL

Bahwa selain alasan forum non conveniens yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat alasan kuat lainnya untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara a quo, yakni berdasarkan doktrin *lis pendens* (*litis pendentis*), dimana terdapat perkara dengan pokok sengketa yang sama yang sedang diperiksa oleh otoritas peradilan yang berwenang di Spanyol.

Bahwa Tergugat telah mengajukan **gugatan cerai** kepada **\*\* (Madrid), Spanyol**, yang telah terdaftar dalam sistem LexNET dengan rincian sebagai berikut: dengan ID LecNET No. 1202510757064735, pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 15:56 waktu setempat. Gugatan tersebut didaftarkan sebagai:

- Tipe Perkara : *Demanda de Divorcio Contencioso* (gugatan cerai gugat);
- Penggugat : Tergugat;
- Tergugat : Penggugat;
- Nomor Registrasi Pengadilan : \*\*;
- Lembaga Penerima : *Oficina de Registro y Reparto*, \*\*, *Madrid* (Kantor Pendaftaran dan Penunjukan Majelis, Pengadilan Tingkat Pertama Pozuelo de Alarcón, Madrid);

Bahwa gugatan perceraian tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di peradilan Spanyol, dengan pokok sengketa yang sama persis dengan perkara a quo, yaitu mengenai pembubaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beserta implikasinya terhadap anak-anak dan harta bersama. Karena proses hukum telah berjalan di yurisdiksi asal Para Pihak, pengajuan gugatan yang sama di Indonesia menimbulkan risiko terjadinya *double proceedings* dan inkonsistensi putusan antarnegara, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Pihak;

Dengan adanya bukti resmi mengenai pendaftaran dan proses perkara di peradilan Spanyol, sebagai negara asal Para Pihak sekaligus tempat perkawinan mereka tercatat, maka Pengadilan Negeri Denpasar



sepatutnya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan asas *lis pendens*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Replik dari Penggugat, dan Duplik dari Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti awal bertanda T-1a s/d T-8b, dan untuk menyangkal dalil eksepsi tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti awal bertanda : P-1 s/d P-10b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu keberatan atau penolakan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa eksepsi tidak terkait langsung dengan substansi atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*Exceptie / exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72*) ;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*" hal. 149 ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg hanyalah mengatur mengenai Eksepsi tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti awal bertanda T-1a s/d T-8b, dan untuk menyangkal dalil eksepsi tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti awal bertanda : P-1 s/d P-10b;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi) : Eksepsi Forum Non Conveniens : (Perkara A Quo seharusnya disidangkan di Negara Spanyol).**

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti awal yang diajukan Para Pihak, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum Negara Spanyol di \*\*, sebagaimana (bukti T-1a);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Madrid pada tanggal 01 Februari Tahun 2010, (bukti T-4a/T-4b);
  2. ANAK II, Jenis Kelamin, Laki-laki, Lahir di Madrid pada tanggal 10 Desember 2010, (bukti T-5a/T-5b);
- Bahwa sejak Tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berdomisili dan mendirikan usaha kontruksi bersama di Bali, Penggugat berprofesi sebagai arsitek sedangkan Tergugat berprofesi sebagai Insinyur Teknik (technical engineer serta memiliki izin tinggal)?KITAS;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan/tidak didaftarkan di Indonesia, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Berbunyi :

“Dalam hal terjadi perkawinan di luar negeri yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan di Indonesia, maka Perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perkawinan campuran, dimana disebutkan dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan : “yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia

*Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan campuran karena Penggugat dan Tergugat memiliki Kewarganegaraan yang sama yaitu Warga Negara Spanyol, sehingga hukum yang seharusnya yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Negara Spanyol. Karena berdasarkan Kode Civil Espanol, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kode Sipil Spanyol (Codigo Civil Espanol) disebutkan : “Pemisahan dan Perceraian diatur oleh hukum nasional bersama para pasangan pada saat pengajuan gugatan. Jika tidak memiliki Kewarganegaraan yang sama, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama yang terakhir. Jika itu pun tidak ada, maka berlaku hukum dari tempat tinggal bersama terakhir, asalkan salah satu pasangan masih menetap di negara tersebut;
- Bahwa Pasal 107 (2) Codigo Civil Spanyol lebih mengutamakan kewarganegaraan daripada tempat tinggal karena Negara Spanyol menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan, bukan berdasarkan domisili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Domisili Hukum di Indonesia. Dimana Domisili Tergugat hanya berdasarkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), bukan KITAB (Kartu Izin Tinggal Tetap), Dimana status tinggalnya hanya bersifat sementara, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Domisili Hukum Permanen, sehingga Spanyol merupakan forum yang lebih tepat untuk menyelesaikan Perceraian ini berdasarkan asas Forum Non Conveniens;
- Bahwa anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir di Spanyol sehingga terkait dengan hak asuh mereka ditentukan oleh Pengadilan yang memahami sistem hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berlaku bagi mereka di Spanyol;
- Bahwa Tergugat telah menerima surat elektronik dari Kedutaan Besar di Jakarta yang menyebutkan :” Jika Perkawinan dilaksanakan di Spanyol, maka perceraian diproses di hadapan otoritas sipil yang berwenang di Spanyol, baik Hakim maupun Notaris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat awal yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Spanyol yang mengajukan perceraian di Indonesia, oleh karena Perkawinannya tidak didaftarkan/dicatatkan di Indonesia, Khususnya di Bali, tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, maka tidak beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Denpasar, mengadili perkara aquo, sehingga lebih tepat apabila Pengadilan di Negara Spanyol yang mengadili (memeriksa dan memutus perkara ini), karena Negara Spanyol lebih mengutamakan **Kewarganegaraan** sebagai dasar yurisdiksi perceraian (sebagaimana diatur Pasal 107 (2) Código Civil Español”;

## 2. Eksepsi Lis Pendens (Eksepsi Litis Pendetis) : Perkara Yang sama diadili di Pengadilan di Spanyol

- Bahwa Bahwa Tergugat telah mengajukan **gugatan cerai** kepada **\*\* (Madrid), Spanyol**, yang telah terdaftar dalam sistem LexNET dengan rincian sebagai berikut: dengan ID LecNET No. 1202510757064735, pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 15:56 waktu setempat. Sebagaimana (bukti T-8a/T-8b) Gugatan tersebut didaftarkan sebagai:

- Tipe Perkara : *Demanda de Divorcio Contencioso* (gugatan cerai gugat);
- Penggugat : Tergugat;
- Tergugat : Penggugat;
- Nomor Registrasi Pengadilan : \*\*;
- Lembaga Penerima : *Oficina de Registro y Reparto*, \*\*, Madrid (Kantor Pendaftaran dan Penunjukan Majelis, Pengadilan Tingkat Pertama Pozuelo de Alarcón, Madrid);

- Bahwa gugatan perceraian tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di peradilan Spanyol, dengan pokok sengketa yang sama persis dengan perkara a quo, yaitu mengenai pembubaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beserta implikasinya terhadap anak-anak dan harta bersama. Karena proses hukum telah berjalan di yurisdiksi asal Para Pihak, pengajuan gugatan yang sama di Indonesia menimbulkan risiko terjadinya *double proceedings* dan inkonsistensi putusan antarnegara, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal pada surat gugatan tanggal 20 Januari 2025, dan telah di register di

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan pihak Tergugat mengajukan gugatan di Spanyol teregister/tercatat tanggal 17 Maret 2025, pada saat proses gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Replik dari Penggugat menyatakan belum menerima panggilan sidang di Spanyol, namun Karena proses hukum telah berjalan di yurisdiksi asal Para Pihak, dan juga adanya pengajuan gugatan perceraian yang sama di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya *double proceedings* dan inkonsistensi putusan antarnegara, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti resmi mengenai pendaftaran dan proses perkara Perceraian di Pengadilan Spanyol, sebagai Negara asal Para Pihak sekaligus tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat telah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat tersebut diatas patut dikabulkan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak ada relevansinya untuk memeriksa perkara pokok dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam R.Bg, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 160 R.Bg., Pasal 132 Rv, dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk Mengadili Perkara ini Nomor 227/Pdt.G/2025/PN.Dps;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps, tanggal 06 Februari 2025, Putusan ini pada hari **Senin, tanggal 02 Juni 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H, M.H.

ttd

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2025/PN Dps



Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 16.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)